Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pelayanan IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhipersyaratan
- 2. 2. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan dirjenhubdat
- 3. 3. Rencana Bisnis Angkutaumum
- 4. 4. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izindiberikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengakses mandiri izin angkutan orang melaluiOSS
- 2. 2. Pemohon didampingi mengakses izin angkutan orang online dan mendaftar melalui email untuk mendapatkan username danpassword
- 3. 3. Setelah mendapat username dan pasword maka pemohon dibimbing masuk OSS dan mengentry pendaftaran berusaha
- 4. 4. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5. 5. Setelah mendapatkan NIB pemohon diarahkan untuk mengakses permohonan Izin Penyelenggaraan AngkutanOrang
- 6. 6. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang denganKomitmen
- 7. 7. Pemenuhan komitmen disampaikan melalui DPMPTSP dan diteruskan ke Dinasteknis

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan